



PUTUSAN

Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAKHRUL ROZI alias OCA bin HAJALI;**
Tempat Lahir : Sungguminasa;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Minasa Indah, Blok P/6.A RT 003 RW 004,
Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 April 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRUL ROZI alias OCA bin HAJALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHRUL ROZI alias OCA bin HAJALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang diduga daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas dengan berat awal 1,0920 gram dan berat akhir 1,0398 gram;
 - 1 (satu) lenting sisa pakai diduga daun kering dengan berat 0,4305 gram dan berat akhir habis;
 - 2 (dua) bungkus kertas paver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRUL ROZI alias OCA bin HAJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024



dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* biji, batang dan daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas dengan berat awal 1,0920 gram dan berat akhir 1,0398 gram;
 - 1 (satu) linting sisa pakai daun ganja kering dengan berat awal 0,4305 gram dan berat akhir habis;
 - 2 (dua) bungkus kertas paver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam putih;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1009/Akta Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2024 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 6 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024



Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Senin, tanggal 2 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5320 K/Pid.Sus/2024